



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BENONI LIHU, Tempat Lahir di Uraur tanggal 21 Juni 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wirasata, Alamat di Uraur, RT/RW, 000/000, Desa Uraur, Kecamatan Kairatu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ROOS JEANE ALFARIS, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara **ROOS JEANE ALFARIS, S.H. & REKAN** yang beralamat di Jalan Ahmad Yani (Depan Greja Betania) Batu Meja, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/Adv&KonstHK.RJA,SH/SK/XI/2021 tanggal 8 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 982/2021 tanggal 8 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PANCA KARYA, dahulu berkantor di Jl. Setia Budi No.5 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, untuk sementara berkantor di Gedung Christiani Center, Jl. Ot Pattimaipau, Talake Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang diwakili oleh **RUSDI AMBON, S.E., M.Si.**, selaku PLT Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **DR. HERMANUS HATTU, S.H., M.H., dan kawan-kawan** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **HERMANUS HATTU, S.H., M.H. & REKAN** yang beralamat di Jalan Setia Budi Nomor 33 Gedung Perum Percetakan RI Cabang Ambon, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1012/2021 tertanggal
19 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 10 November 2021 yang dilampiri Risalah dan Anjuran dari Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Ambon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 November 2021, dibawah Register Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Amb, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan mantan karyawan/pekerja yang bekerja pada kapal milik Tergugat KMP Teluk Ambon;
2. Bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak tanggal 01 Juli 2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 83/PD-PK/SPK/VII/2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat berlaku untuk jangka waktu 6 (Enam) bulan terhitung dari tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 01 Januari 2016;

3. Bahwa awal Penggugat bekerja pada Tergugat, Penggugat ditempatkan di kapal Teluk Ambon milik Tergugat dalam jabatan sebagai Masinis III pada tahun 2015, sesuai dengan Surat Penugasan Nomor : 200/PK-PU/SPT/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015;
4. Bahwa kemudian tahun 2016, Tergugat kembali menempatkan Penggugat di Kapal Tanjung Soleh dalam jabatan sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) hingga tahun 2017 dan pada tahun 2018 Tergugat menugaskan Penggugat bekerja pada KMP Tatitu yang sama dalam jabatan sebagai

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masinis III, sesuai dengan tanggal 31 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Tergugat;

5. Bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 01 Juli 2015 dengan gaji pokok perbulan Rp.2.100.000; (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) ditambah dengan tunjangan – tunjangan lain di luar upah sebagai berikut :

- a) Tunjangan Perusahaan Rp. 1.000.000; per bulan
- b) Tunjangan Kesehatan Rp. 250.000; per bulan
- c) Tunjangan makan Rp.50.000;per hari
- d) Premi Layar Rp.15.000; per hari

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa kemudian gaji Penggugat dinaikkan oleh Tergugat dari Rp.2.100.000; menjadi Rp.2.400.000;
7. Bahwa selain gaji pokok Pengguga juga ada menerima tunjangan-tunjangan/, hak – hak lain yang diterima oleh Penggugat berupa :

- I. Gaji Pokok
- II. Tunjangan Jabatan
- III. Tunjangan Kesehatan
- IV. Tunjangan Ijazah
- V. Uang Makan
- VI. Premi Layar
- VII. Tunjangan Lintasan
- VIII. BPJS Keterangakerjaan
- IX. BPJS Kesehatan

8. Bahwa Penggugat bekerja sejak tahun 2015, pembayaran gaji , uang makan dan tunjangan – tunjangan lainnya dibayar lancar tanpa ada tunggakan oleh Tergugat, namun awal tahun 2018, Tergugat hanya membayar gaji Penggugat bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2018 sedangkan uang makan dan tunjangan – tunjangan lain tidak dibayar oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas padahal saat itu Penggugat masih bekerja di kapal milik Tergugat;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa walaupun Tergugat belum membayar gaji dan hak – hak Penggugat lainnya, Penggugat tetap bekerja pada Tergugat namun pada bulan Juni sampai Desember 2018 Tergugat tidak juga membayar gaji dan hak – hak Penggugat dan setiap kali Penggugat tanyakan gaji dan uang makan dijawab Tergugat kerja dulu nanti dbayar namun Tergugat tidak juga membayar gaji dan hak – hak Penggugat hingga bulan Januari 2019 saat Penggugat turun dari kapal Tergugat memberikan Surat Pengakhiran Masa Kerja T.A.2018;
12. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat, selain diberikan gaji setiap bulan sebesar RP. 2.400.000; (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), Penggugat juga diberikan hak – hak berupa :
 - a) Uang Makan per hari sebesar Rp. 50.000; (Lima puluh ribu rupiah);
 - b) Tunjangan Jabatan sebesar Rp. .750.000; (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) per bulan;
 - c) Tunjangan Ijazah sebesar Rp. 500.000; (Lima Ratus Ribu rupiah) per bulan;
 - d) Tunjangan Kesehatan sebesar Rp.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - e) Premi Layar sebesar Rp. 15.000; (Lima Belas Rupiah) per hari
 - f) Tunjangan Lintasan sebesar Rp.16.500. (Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);
13. Bahwa dari hak – hak Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga ada melakukan pemotongan dari hak – hak Penggugat untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Hari Tua;
14. Bahwa oleh karena gaji Penggugat sejak bulan Juni 2018 sampai Desember 2018 tidak dibayar oleh Tergugat dan hak – hak lain Penggugat yang belum dibayar sejak bulan Januari 2018 sampai bulan Desember 2018 oleh Tergugat, kemudian Penggugat menghubungi Tergugat meminta gaji dan hak – hak Penggugat selama bekerja namun Tergugat sama sekali tidak menghiraukan Penggugat dan berulang kali Penggugat menghubungi Tergugat meminta pembayaran gaji dan hak – hak Penggugat namun Tergugat sama sekali menghindar;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2019, oleh Tergugat telah mengeluarkan Surat Nomor : 15/PK-DR/II/2019 tentang Pengakhiran Perjanjian Kerja T.A.2018 kepada Penggugat yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PD. Panca Karya (Tergugat) tanpa Penggugat ketahui kesalahan apa yang dibuat oleh Penggugat sehingga Tergugat mengakhiri perjanjian kerja dengan Penggugat padahal waktu kerja Penggugat belum berakhir;
16. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mendapatkan hak – hak dari Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak mendapatkan hasil dikarenakan Tergugat tidak bersedia membayar gaji dan hak – hak Penggugat , kemudian Penggugat bersama dengan teman- teman lain yang sudah di PHK oleh Tergugat melalui Johan Aipassa mengajukan Pengaduan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon untuk menyelesaikan perselisihan ini untuk selanjutnya dimediasi sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 1 butir 10 dan 11, Pasal 3,4 dan 8 Undang – undang Nomor : 2 tahun 2004 tentang perselisihan Hubungan Industrial, Ketentuan Pasal 1 butir 6 Perma RI Nomor : 2 tahun 2003, dan Pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per 31/Men/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Biparti;
17. Bahwa dari pengaduan yang disampaikan oleh Penggugat melalui Johan Aipassa oleh Mediator telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapat kesepakatan dikarenakan Tergugat tidak bersedia membayar hak – hak Penggugat sebagaimana ketentuan yang berlaku;
18. Bahwa setelah pengaduan Penggugat diproses barulah Tergugat membayar gaji Penggugat bulan Juni sampai Desember 2018 sedangkan hak – hak lain dan uang makan Penggugat belum dibayar oleh Tergugat;
19. Bahwa selain hak – hak Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat juga tidak membayar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS) sejak bulan Maret 2018 sehingga Penggugat tidak dapat mengklaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hingga saat ini;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa karena upaya Mediasi mengalami kegagalan maka Pegawai Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : 565/...../Disnaker, tanggal 25 Juni 2021 dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial I, II dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan III, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Cara Mediasi, Pasal I : Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Mediator adalah Pegawai Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan yang memenuhi syarat - syarat sebagai Mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada Para Pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan dan Ketentuan Pasal 13 Ayat (2) huruf a Undang – Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial “ dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Mediator mengeluarkan anjuran tertulis “ Jo Ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dalam hal anjuran Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau Para Pihak, maka salah satu Pihak atau Para pihak dapat melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

21. Bahwa oleh karena Tergugat telah mengeluarkan Surat Pengakhiran Perjanjian kerja T.A. 2018 kepada Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar hak – hak Penggugat berupa :

A. UPAH :

I. Gaji Pokok :

Rp. 2.400.000; (Sudah Dibayar Lunas)

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



II. Tunjangan Tetap :

a) Tunjangan Tetap terdiri dari :

1) Tunjangan Jabatan 8 bulan sebesar Rp. 750.000; (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan.

$$- 8 \times \text{Rp. } 750.000 = \text{Rp. } 6.000.000$$

2) Tunjangan Ijazah 8 bulan sebesar Rp. 500.000; (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.

$$- 8 \times \text{Rp. } 500.000 = \text{Rp. } 4.000.000$$

3) Tunjangan Kesehatan 8 bulan sebesar Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

$$- 8 \times \text{Rp. } 250.000 = \text{Rp. } 2.000.000$$

4) Premi Layar 12 bulan di bayar /hari sebesar Rp. 15.000/hari.

$$- 365 \text{ Hari} \times \text{Rp. } 15.000 = \text{Rp. } 5.475.000$$

5) Tunjangan Lintasan 12 bulan sebesar Rp.16.500/hari

$$- 365 \text{ Hari} \times 16.500 = \text{Rp. } 6.022.500$$

b) Tunjangan jabatan + Tunjangan Ijazah + Tunjangan Kesehatan + Premi Layar 12 bulan + Tunjangan Lintasan 12 bulan :

$$= \text{Rp. } 6.000.000 + \text{Rp. } 4.000.000 + \text{Rp. } 2.000.000 + \text{Rp. } 5.475.000 + \text{Rp. } 6.022.500 = \text{Rp. } 23.497.500;$$

III. Gaji Pokok + Tunjangan Tetap

$$= \text{Rp. } 2.400.000; + \text{Rp. } 23.497.500$$

$$= \text{Rp. } 25.897.500$$

B. UANG PESANGON :

Sesuai Pasal 156 ayat (2) dan (3) Undang –undang No.13 tahun 2003, uang Pesangon untuk karyawan dengan masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah

$$= 4 \times \text{Rp. } 25.897.500$$

$$= \text{Rp. } 103.590.000$$



C. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) :

Sesuai dengan Pasal 156 Ayat (2) dan ayat (3) Undang – undang No.13 tahun 2003 masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;

= 2 bulan upah x Rp. 25.897.500

= Rp. 51.795.000

D. Uang Penggantian Hak :

a) Cuti tahunan

b) Biaya Pegawai dan keluarga ke tempat pegawai diterima kerja.

c) Pengobatan/Perawatan = 15% x Jumlah Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

= 15/100 (Rp. 103.590.000 + Rp. 51.795.000)

= Rp. 23.307.750

E. UANG MAKAN :

- Uang makan 8 bulan (dihitung sejak bulan Mei 2018 – Desember 2018), yang mana di bayar per hari Rp.50.000 , sehingga :

= 245 Hari x Rp. 50.000

= Rp. 12.250.000

F. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KetenagaKerjaan selama 10 bulan sebesar Rp.1.000.000

G. Sehingga total hak – hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah :

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) + Uang Penggantian Hak + Uang Makan + Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) KetenagaKerjaan selama 10 bulan.

= Rp. 103.590.000 + Rp. 51.795.000 + Rp. 23.307.750 + Rp. 12.250.000 +Rp. 1.000.000 = Rp. 191.942.750

22. Bahwa berdasarkan bukti – bukti Penggugat yang kuat dan sangat beralasan hukum dalam gugatan ini, dan terhadap niat buruk Tergugat yang tidak bersedia membayar hak – hak Penggugat, untuk itu Penggugat mohon terlebih dahulu kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon, Cq Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon berkenaan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 1 unit mobil dengan Nomor Polisi DE 8095 LA jenis HINO dan DE 1466 AG jenis Toyota Rush milik Tergugat yang menurut pertimbangan Majelis Hakim hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon untuk kemudian diletakkan Sita Jaminan terhadap mobil tersebut. Apabila Tergugat tidak bersedia untuk melaksanakan putusan;

23. Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena Tergugat telah mengakhiri Perjanjian Kerja (PHK) dengan Penggugat, maka beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar hak – hak Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
24. Bahwa apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara aquo sepanjang penghukuman membayar upah Penggugat sebagaimana tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar bunga bank yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan dalam posita gugatan Penggugat, mohon kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Cq yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenaan memutuskan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah karyawan kontrak di Perusahaan Tergugat.
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak tanggal 11 Januari 2019 sesuai dengan Surat Pengakhiran Perjanjian KERJA T.A. 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PD. Panca Karya (Tergugat)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak – hak Penggugat berupa :

A. UPAH :

- I. Gaji Pokok : Rp. 2.400.000; (Sudah Dibayar Lunas)

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



II. Tunjangan Tetap :

a) Tunjangan Tetap terdiri dari :

1) Tunjangan Jabatan 8 bulan sebesar Rp. 750.000; (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan.

$$- 8 \times \text{Rp. } 750.000 = \text{Rp. } 6.000.000$$

2) Tunjangan Ijazah 8 bulan sebesar Rp. 500.000; (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.

$$- 8 \times \text{Rp. } 500.000 = \text{Rp. } 4.000.000$$

3) Tunjangan Kesehatan 8 bulan sebesar Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

$$- 8 \times \text{Rp. } 250.000 = \text{Rp. } 2.000.000$$

4) Premi Layar 12 bulan di bayar /hari sebesar Rp. 15.000/hari.

$$- 365 \text{ Hari} \times \text{Rp. } 15.000 = \text{Rp. } 5.475.000$$

5) Tunjangan Lintasan 12 bulan sebesar Rp.16.500/hari

$$- 365 \text{ Hari} \times 16.500 = \text{Rp. } 6.022.500$$

b) Tunjangan jabatan + Tunjangan Ijazah + Tunjangan Kesehatan + Premi Layar 12 bulan + Tunjangan Lintasan 12 bulan :

$$= \text{Rp. } 6.000.000 + \text{Rp. } 4.000.000 + \text{Rp. } 2.000.000 + \text{Rp. } 5.475.000 + \text{Rp. } 6.022.500 = \text{Rp. } 23.497.500$$

III. Gaji Pokok + Tunjangan Tetap

$$= \text{Rp. } 2.400.000; + \text{Rp. } 23.497.500$$

$$= \text{Rp. } 25.897.500$$

B. UANG PESANGON :

Sesuai Pasal 156 ayat (2) dan (3) Undang –undang No.13 tahun 2003, uang Pesangon untuk karyawan dengan masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah = $4 \times \text{Rp. } 25.897.500 = \text{Rp. } 103.590.000;$



C. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) :

Sesuai dengan Pasal 156 Ayat (2) dan ayat (3) Undang – undang No.13 tahun 2003 masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;

$$= 2 \text{ bulan upah} \times \text{Rp. } 25.897.500 = \text{Rp. } 51.795.000$$

D. Uang Penggantian Hak :

a) Cuti tahunan

b) Biaya Pegawai dan keluarga ke tempat pegawai diterima kerja.

c) Pengobatan/Perawatan = 15% x Jumlah Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

$$= 15/100 (\text{Rp. } 103.590.000 + \text{Rp. } 51.795.000) = \text{Rp. } 23.307.750$$

E. UANG MAKAN :

Uang makan 8 bulan (dihitung sejak bulan Mei 2018 – Desember 2018), yang mana di bayar per hari Rp.50.000 , sehingga :

$$= 245 \text{ Hari} \times \text{Rp. } 50.000$$

$$= \text{Rp. } 12.250.000$$

F. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)

KetenagaKerjaan selama 10 bulan sebesar Rp.1.000.000

G. Sehingga total hak – hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah :

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) + Uang Penggantian Hak + Uang Makan + Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) KetenagaKerjaan selama 10 bulan.

$$= \text{Rp. } 103.590.000 + \text{Rp. } 51.795.000 + \text{Rp. } 23.307.750 + \text{Rp. } 12.250.000 + \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 191.942.750$$

5. Menetapkan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap mobil milik Tergugat dengan Nomor Polisi DE 8095 LA jenis HINO dan DE 1466 AG jenis Toyota Rush;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga bank keterlambatan pembayaran upah dan hak – hak Penggugat sebesar bunga bank yang berlaku di Indonesia, apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum balik berupa Kasasi atas perkara ini;
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.

II. S U B S I D A I R :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadli – adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir datang menghadap diwakili Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 19 November 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT CACAT MATERIIL

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja mengandung Cacat Materiiil suatu gugatan karena gugatan Penggugat tidak memenuhi salah satu syarat atau jenis dalam mengajukan sebuah gugatan perselisihan hubungan industrial yaitu mengenai obyek perselisihan yang diperselisihkan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang



Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diatur bahwa jenis perselisihan hubungan industrial meliputi:

- a) perselisihan hak;
- b) perselisihan kepentingan;
- c) perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d) perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan”

Dari segi materiil suatu gugatan adalah berkaitan dengan gugatan jenis apa yang disusun. Penyelesaian hubungan industrial telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di atas dan karenanya setiap gugatan wajib mengikuti ketentuan jenis gugatan sebagaimana diatur di atas;

2. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa gugatannya merupakan perselisihan hubungan kerja, namun secara jelas bahwa JENIS GUGATAN DARI PENGGUGAT MERUPAKAN PERSELISIHAN HAK sehingga patut untuk Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT diterima;
3. Bahwa pada posita Gugatan angka *a quo*, Penggugat tidak menyusun secara rapi urutan poin atau urutan nomor yang baik, sehingga patut untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat, kami berpendapat bahwa jenis gugatan adalah gugatan perselisihan hak bukan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Hal ini dikarenakan gugatan Penggugat adalah memperselisihkan hak yang menurut Tergugat KURANG atau TIDAK DIPENUHI oleh salah satu pihak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dapat dianggap dan diterima dalam satu kesatuan di dalam Pokok Perkara ini;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-Phi/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat gugatannya, sebab dalil-dalil tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban di dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar Penggugat pernah bekerja pada Tergugat, dimana Tergugat mempekerjakan Penggugat pada KMP Teluk Ambon, KMP Tanjung Soleh dan KMP Tatihu dengan Jabatan sebagai Masinis;
4. Bahwa benar Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat dimuat dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimuat pada point 1, 2 dan 3 dalam Gugatan a quo;
5. Bahwa dalil Para Penggugat angka poin 7 dan 21 yang mendalilkan bahwa Selain Gaji Pokok Penggugat juga meminta hak-hak Penggugat berupa Tunjangan, perlu ditanggapi bahwa dalam Sistem Pembayaran Gaji/Upah Para Pekerja yang berkerja pada PD Panca Karya Ambon hanya mencakup 3 Komponen diantantaranya;
 - a. Upah yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Ijazah, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 - b. Uang Makan;
 - c. Premi Layar dan Lintasan;

Dengan demikian maka untuk Pembayaran Gaji/Upah Penggugat Oleh Tergugat didalamnya telah mencakup Tunjangan Jabatan, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Ijazah, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, oleh karena itu Dalil Penggugat dalam angka 7 dan 21 Point A bagian II dan III perlu dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

6. Bahwa dalil Para Penggugat angka poin 13 yang mendalilkan bahwa Tergugat Juga Ada melakukan Pemotongan dari hak-hak Para Penggugat untuk BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Jaminan Hari Tua, bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Pemotongan dari Hak-hak Para Penggugat. YANG BENAR adalah Pemotongan Tersebut dilakukan bukan merupakan kehendak dari Tergugat melainkan sebuah aturan yang

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengahuskan adanya pemotongan 1 % Untuk Tunjangan Hari Tua, pemotongan 1 % Untuk BPJS Kesehatan dan pemotongan 2 % untuk BPJS Ketenagakerjaan dari Total Upah Pekerja, sedangkan untuk dalil Penggugat dalam point 19 yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak dapat mengklaim BPJS Ketenagakerjaan selain itu Pemotongan Tersebut dilakukan atas Persetujuan Penggugat sendiri hal ini telah dibuat dalam bentuk surat antara Penggugat dan Tergugat dengan Surat Kesepakatan Nomor 04/PK-DK/Srt.Kesepakatan/II/2019 tertanggal 4 Pebruari 2019, oleh karena itu untuk dalil Penggugat tersebut maka Tergugat Meminta untuk membuktikannya dalam Persidangan nantinya;

7. Bahwa seperti yang dinyatakan dalam angka 19 Posita Gugatan Penggugat dalam Gugatan *a quo* adalah benar Bahwa Penggugat mengajukan Pengaduan Perselisihan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon Untuk dimediasi dengan Tergugat, namun dalam Pengaduannya Penggugat Hanya menunut Uang Makan, Tunjangan Premi Layar dan Tunjangan Lintasan, Sehingga pada tanggal 25 Juni 2021 Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon mengeluarkan Surat ANJURAN yang ditujukan Kepada Direktur PD. Panca Karya yang meminta agar PD. Panca Karya segera membayar Uang Makan, Tunjangan Premi Layar dan Tunjangan Lintasan Milik Penggugat. Dan Sudah Dibayarkan Oleh Tergugat. Namun Tuntutan Penggugat dalam Gugatan *a quo* adalah UANG PESANGON, UANG PENGGANTI HAK, UANG MAKAN dan UANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN hal berbeda dengan Tuntutan Penggugat di Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon sehingga Surat ANJURAN yang ditujukan Kepada Direktur PD. Panca Karya yang didalilkan Penggugat sebagai salah satu Dasar dan Alasan untuk mengajukan Gugatan adalah Tidak sah sehinga patut untuk Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT diterima;
8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 16, 18 dan 19 dalam gugatan *a quo* karena berdasarkan Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, maka Pada tanggal 29 Januari 2021 Tergugat Telah membayarkan sisa Gaji /Upah Penggugat dengan rincian sebagai berikut : Pembayaran

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji tiga bulan dengan jumlah Rp. 12.292.800 (duabelas juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan dibayarkannya Gaji Penggugat maka Hak Penggugat terkait dengan Upah Sisa bulan Juni, Juli dan September tahun 2018 dianggap telah Selesai oleh pihak Tergugat;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 19 dalam gugatan a quo dikarenakan Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan a quo tidak perlu adanya pembuktian Sehingga dalil Penggugat dalam angka 19 adalah KABUR sehingga patut untuk Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
10. Bahwa, menanggapi dalil Penggugat pada Gugatan angka 22 mengenai Sita Jaminan dari Penggugat terhadap 2 Unit Mobil dengan Nomor Polisi DE 537 OR Jenis Suzuki Milik Tergugat, yang mana Unit Mobil dengan Nomor Polisi DE 8095 LA Jenis Hino dan Unit Mobil dengan Nomor Polisi DE 1466 AG Jenis Toyota Rush bukan merupakan hak milik Tergugat melainkan milik milik negara/daerah dengan demikian maka dilarang melakukan penyitaan terhadap barang bergerak dan hal milik negara/daerah; hal ini sebagaimana diatur Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:
 - a) Uang atau surat berharga milik negara/daerah, baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - b) Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
 - c) Barang bergerak milik negara/ daerah baik yang berada pada isntansi Pemerintah maupun pihak ketiga;
 - d) Barang tidak bergerak dan hal kebendaan lainnya milik negara/daerah;
 - e) Barang milik pihak ketiga yang dikuasai negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah.

Dengan demikian maka Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) merupakan permintaan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin di letakkan Sita terhadap permintaan seperti itu, dan sudah cukup dasar dan alasan untuk menolak dalil Penggugat tersebut. Untuk itu terhadap dalil ini perlu ditolak Oleh Majelis Hakim

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat tidak sesuai dengan Sebenarnya diamana dalam catatan Tergugat bahwa Hak-hak Penggugat yang belum dibayarka oleh Tergugat adalah Uang Makan dan Premi Layar dan Lintasan;
12. Bahwa Sebagaimana telah Tergugat jelaskan diatas bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Masa Kerja Penggugat telah selesai;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat mohon kepada Bapak/ibu Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa surat pengunduran diri Penggugat adalah sah demi hukum;
3. Menyatakan menolak permohonan Penggugat untuk Tergugat membayar upah dan hak-hak Penggugat sebesar Rp 191.942.750,00 (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
4. Menetapkan hak-hak Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat adalah uang makan dan premi layar dan lintasan;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya
(Ex aequo et bono)

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat di atas Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat di atas Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 23 November 2021;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12 dan telah diberi meterai yang cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 83/PD-PK/SPK/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015, sesuai asli yang diberi Tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Penugasan Nomor 200/PK-PU/SPT/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 dari Tergugat kepada Penggugat, sesuai asli yang diberi Tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Penugasan Nomor 18b/PK-DR/SPT/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 dari Tergugat kepada Penggugat, sesuai asli yang diberi Tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Kesepakatan Nomor : 04/PK-DK/Srt.Kesepakatan/III/2019 tanggal 4 Februari 2019, sesuai aslinya yang diberi Tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Pengakhiran Perjanjian Kerja T.A 2018 Nomor 15/PK-DR/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat, sesuai aslinya yang diberi Tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Perjanjian Bersama antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 29 Januari 2021, sesuai aslinya yang diberi Tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Pengalaman Ketja Nomor : 26/PK-DR/II/2019 tertanggal 22 Januari 2019, sesuai aslinya yang diberi Tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Pengaduan, tanggal 11 November 2019 dari Johan Aipassa mewakili Penggugat, sesuai aslinya yang diberi Tanda P.8;
9. Fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, , sesuai aslinya yang diberi Tanda P.9;
10. Fotocopy Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Ambon, Nomor : 565/310//Disnaker, sesuai aslinya yang diberi Tanda P. 10;
11. Fotocopy Daftar Rincian Gaji dan Tunjangan-tunjangan Penggugat tanggal 26 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat sesuai aslinya yang diberi Tanda P. 11;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Daftar Rincian Gaji dan Tunjangan-tunjangan Penggugat tanggal 28 Juli 2016, sesuai aslinya yang diberi Tanda P. 12;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk didengar -kesaksiannya dimana saksi tersebut disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I: LA YAMIN

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat Benoni Lihu, karena pernah kerja Di PD Panca Karya, pada KM Tanjung Soleh pada Tahun 2017 – 2018;
- Bahwa, Saksi dan penggugat Benoni Lihu, sama sama punya masalah tentang hak hak yang belum dibayarkan oleh Tergugat berupa ; Tunjangan Jabatan, Tunjangan Ijazah, Tunjangan Kesehatan, Uang makan, Premi layar dan Lintas, serta iuran Jamsostek pekerja yang belum disetor Tergugat ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tidak bisa Claim Jaminan Hari tua dan Jaminan Pensiun;
- Bahwa, Saksi menerangkan masalah upah dari Saksi dan Penggugat sudah dibayarkan untuk Juni 2018, Juli 2018 serta September 2018 sudah dibayarkan Di Kantor dinas Tenaga kerja Kota Ambon, dan gaji gaji lainnya dibayar di Kantor PD Panca Karya;
- Bahwa, Saksi menerangkan jabatan Penggugat di KM Tanjung Soleh adalah KKM dan Mesinis 3 di KM Teluk Ambon;
- Bahwa, Saksi menerangkan yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah; Uang makan dan Premi layar & Premi lintas, Pesangon dan iuran Jamsostek yang sudah dipotong dari Penggugat dan Saksi Saksi namun belum disetor ke PT Jamsostek;

Saksi 2: DEDE SEPTYA DINATA

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat , karena pernah kerja sama sama Di PD Panca Karya pada KM Tanjung Soleh pada Tahun 2016 – 2017;
- Bahwa, Saksi dan Penggugat Benoni Lihu, kenal karena sama sama punya masalah tentang hak hak yang belum dibayarkan oleh Tergugat berupa ; Tunjangan Jabatan, Tunjangan Ijazah, Tunjangan Kesehatan, Uang makan, Premi layar dan Lintas, serta iuran Jamsostek pekerja yang belum disetor

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan, sehingga Saksi dan Penggugat tidak bisa Claim Jaminan Haritua dan Jaminan Pensiun;

- Bahwa, Saksi menerangkan sebelum di KM Tanjung Soleh Penggugat ditugaskan pada KM Teluk Ambon sejak Tahun 2015 sebagai masinis 3;
- Bahwa, Saksi menerangkan masalah upah dan Saksi dan Penggugat sudah dibayarkan untuk Juni 2018, Juli 2018 serta September 2018 sudah dibayarkan Di Kantor dinas Tenaga kerja Kota Ambon, dan gaji gaji lainnya dibayar di Kantor PD Panca Karya;
- Bahwa, Saksi menerangkan yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah; Uang makan dan Premi layar & Premi lintas, Pesangon dan luran Jamsostek yang sudah dipotong dari Penggugat dan Saksi Saksi namun belum disetor ke PT Jamsostek, sehingga Saksi saksi dan Penggugat belum bisa Claim BPJS Jaminan Hari Tua;
- Bahwa, Saksi menerangkan Penggugat pada tahun 2018 dimutasikan ke KM Tatihi namun belum sempat menjalankan Tugas sudah Di PHK saat turun dari KM Tanjung Soleh pada tanggal 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1, sampai dengan T-17 dan telah diberi meterai yang cukup, sebagai berikut:

1. Fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Panca Karya tertanggal 14 Juli 2020 Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 2, Nomor Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor: 101 Registrasi 3-71/2020, sesuai dengan Foto copy yang diberi Tanda T.1;
2. Fotocopy Keputusan Gubernur Maluku Nomor 483 Tahun 2021 tentang Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pelaksana Tugas Direksi Perusahaan Umum Daerah Panca Karya, tertanggal 25 September 2021, sesuai dengan Foto copy yang diberi Tanda T.2;
3. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor 01/PD-PK/SPK//2016, tertanggal 01 Januari 2016, Sesuai dengan asli yang diberi Tanda T.3;
4. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : 2/PK-DR/KPTS//2016, tertanggal 4 Januari 2016, Sesuai dengan asli yang diberi Tanda T.4;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Lampiran Keputusan Direktur Utama Nomor : 02/PK-DR/KPTS/II/2016, tertanggal 4 Januari 2016, Sesuai dengan asli yang diberi Tanda T.5;
6. Fotocopy Surat Kesepakatan Nomor 04/PK-DK/Srt .Kesepakatan/II/2019 tertanggal 04 Pebruari 2019, Sesuai dengan asli yang diberi Tanda T.6;
7. Fotocopy Surat Penugasan Nomor 18b/PK-DR/SPT/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018, sesuai asli yang diberi Tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Perjanjian Bersama PD Panca Karya dan Penggugat atas Nama Benoni Lihu, tertanggal 29 Januari 2021, Sesuai dengan asli yang diberi Tanda T.8;
9. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Tahap I Gaji Bulan Juni, Juli dan September 2018, PD Panca Karya kepada Penggugat atas nama Benoni Lihu, dengan jumlah Rp Rp 12.292.800,- tertanggal 29 Januari 2021, sesuai dengan asli yang diberi Tanda T.9;
10. Fotocopy Surat Permohonan Pengeluaran Uang (SPPU) untuk Pembayaran uang makan bulan Mei 2018 ABK dan Portir KM Tanjung Sole tertanggal 27 Juni 2018, sesuai dengan asli yang diberi Tanda T.10;
11. Fotocopy Daftar Uang Makan KMP Tanjung Sole Bulan Mei 2018, sesuai dengan asli yang diberi Tanda T.11;
12. Fotocopy Rekening Koran yang di Print tanggal 29 Juni 2018, untuk pembayaran uang makan Benoni Lihu, Bulan Mei 2018, sesuai dengan asli yang diberi Tanda T.12;
13. Fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dikeluarkan oleh dari Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon mengenai perhitungan Pesangon dan Hak hak Eks karyawan PD Panca Karya, belum sesuai dengan asli yang diberi Tanda T.13;
14. Fotocopy Perhitungan Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak dan Konpensasi Eks karyawan PD Panca Karya yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, belum sesuai dengan asli yang diberi Tanda T.14;
15. Fotocopy Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Ambon, Nomor : 565/296/Disnaker, tertanggal 25 Juli 2021, sesuai asli dan diberi Tanda T.15;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Daftar Potongan Iuran JHT dan Iuran Pensiun atas nama Benoni Lihu tahun 2018, sesuai dengan asli yang diberi Tanda T.16;
17. Fotocopy Rincian Hak Uang Makan, Premi Iuran yang belum diterima oleh Benoni Lihu, dengan jumlah Rp 16.220.000,- sesuai dengan asli yang diberi Tanda T.17;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksi dalam persidangan namun tidak dipergunakan sehingga Tergugat tidak menghadirkan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa hingga pada akhir pemeriksaan perkara, Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi yang perlu untuk dikemukakan selanjutnya, baik Penggugat maupun Tergugat mohon agar terhadap perkaranya diberi Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya selain menanggapi mengenai pokok perkara juga telah mengajukan Eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan pada bagian eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah gugatan Penggugat cacat Materiil karena menurut Tergugat perkara a quo merupakan perselisihan hak bukan perselisihan pemutusan hubungan kerja sehingga patut untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankeijk Verkaard*);

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat di atas, Penggugat dalam repliknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat di atas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dapat diketahui gugatan dalam perkara a quo adalah gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja, dimana dalam gugatannya Penggugat telah menguraikan peristiwa perselisihan yang terjadi sehingga mengakibatkan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, dan dalam petitumnya Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar kekurangan uang kompensasi PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta hak-hak lainnya yang belum dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat yang menyatakan perselisihan pada perkara a quo adalah perselisihan hak;

Menimbang, bahwa hak-hak lainnya yang dituntut oleh Penggugat berupa kekurangan pembayaran upah, uang makan, dan uang iuran BPJS diperlukan pembuktian terlebih dahulu dan telah masuk dalam pokok perkara maka Majelis Hakim akan memutus bersamaan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat cacat materiil tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas, yang pada pokoknya mendalihkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak tanggal 01 Juli 2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 83/PD-PK/SPK/VII/2015;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat ditempatkan di kapal Teluk Ambon milik Tergugat dalam jabatan sebagai Masinis III pada tahun 2015, sesuai dengan Surat Penugasan Nomor : 200/PK-PU/SPT/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tahun 2016 hingga 2017 Tergugat menempatkan Penggugat di Kapal Tanjung Soleh dalam jabatan sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) dan pada tahun 2018 menugaskan Penggugat di KMP Tatihu yang dengan jabatan sebagai Masinis III;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama Penggugat bekerja pada Tergugat, selain diberikan gaji setiap bulan sebesar RP. 2.400.000; (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) , Penggugat juga diberikan hak – hak berupa :

- a. Uang Makan per hari sebesar Rp. 50.000; (Lima puluh ribu rupiah);
- b. Tunjangan Jabatan sebesar Rp. .750.000; (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) per bulan;
- c. Tunjangan Ijazah sebesar Rp. 500.000; (Lima Ratus Ribu rupiah) per bulan;
- d. Tunjangan Kesehatan sebesar Rp.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- e. Premi Layar sebesar Rp. 15.000; (Lima Belas Rupiah) per hari;
- f. Tunjangan Lintasan sebesar Rp.16.500. (Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 uang makan dan tunjangan – tunjangan lain tidak dibayar oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada bulan Juni 2018 sampai Desember 2018 Tergugat tidak juga membayar gaji dan hak – hak Penggugat hingga pada tanggal 11 Januari 2019 saat Penggugat turun dari kapal Tergugat justru memberikan Surat Pengakhiran Masa Kerja dengan surat nomor 15/PK-DR//2019 tentang Pengakhiran Perjanjian Kerja T.A.2018;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selain hak – hak Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat juga tidak membayar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS) sejak bulan Maret 2018

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat tidak dapat mengklaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil gugatan tersebut, selanjutnya Penggugat mohon Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dan menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta hak-hak lainnya yang belum dibayar berupa uang makan, BPJS ketenagakerjaan atau total sebesar Rp 191.942.750,00 (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan Penggugat pernah bekerja pada Tergugat, dimana Tergugat mempekerjakan Penggugat pada KMP Teluk Ambon, KMP Tanjung Soleh dan KMP Tatihi dengan Jabatan sebagai Masinis

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan Hubungan Kerja antara Pengugat dan Tergugat dimuat dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimuat pada Surat Perjanjian Kerja Nomor : 83/PD-PK/SPK/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 dan Surat Penugasan Nomor : 200/PK-PU/SPT/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Sistim Pembayaran Gaji/Upah Para Pekerja yang berkerja pada PD Panca Karya Ambon hanya mencakup 3 Komponen diantaranya:

- a) Upah yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Ijazah, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- b) Uang Makan;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Premi Layar an Lintasan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengharuskan adanya pemotongan 1 % Untuk Tunjangan Hari Tua, pemotongan 1 % Untuk BPJS Kesehatan dan pemotongan 2 % untuk BPJS Ketenagakerjaan dari total upah Pekerja;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam Pengaduannya Penggugat Hanya menunut Uang Makan, Tunjangan Premi Layar dan Tunjangan Lintasan, Sehingga pada tanggal 25 Juni 2021 Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon mengeluarkan Surat ANJURAN yang ditujukan Kepada Direktur PD. Panca Karya yang meminta agar PD. Panca Karya segera membayar Uang Makan, Tunjangan Premi Layar dan Tunjangan Lintasan Milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Pada tanggal 29 Januari 2021 Tergugat telah membayarkan sisa Gaji /Upah Penggugat gaji tiga bulan yaitu gaji bulan Juni, Juli dan September tahun 2018 dengan jumlah Rp. 12.292.800 (duabelas juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Mobil dengan Nomor Polisi DE 8095 LA Jenis Hino dan Unit Mobil dengan Nomor Polisi DE 1466 AG Jenis Toyota Rush bukan merupakan hak milik Tergugat melainkan milik milik negara/daerah dengan demikian maka dilarang melakukan penyitaan terhadap barang bergerak dan hal milik negara/daerah, hal ini sebagaimana diatur Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Masa Kerja Penggugat telah selesai;

Menimbang, bahwa dari uraian jawaban tersebut, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 serta telah menghadirkan dua orang saksi sedangkan Tergugat dalam upaya menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, dan T-17, namun tidak menghadirkan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perselisihan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dimana yang menjadi pokok permasalahan adalah **apakah pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Dan apakah kompensasi PHK berupa uang Pesangon, uang Penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak telah dibayarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Dan apakah ada hak-hak lainnya dari Penggugat yang belum dibayarkan?;**

Menimbang, bahwa peristiwa perselisihan pemutusan hubungan kerja ini terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, maka sebagaimana asas non-retroaktif adanya gugatan Pemutusan Hubungan Kerja ini harus berdasarkan pada pasal-pasal yang mengatur tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil para pihak tersebut dan berdasarkan seluruh fakta-fakta persidangan termasuk bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak serta keterangan para saksi yang telah disumpah, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat maupun Tergugat yang akan diperiksa dan dipertimbangkan adalah alat bukti yang ada hubungannya dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti lainnya dikesampingkan;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P.1 tentang Surat Perjanjian Kerja Nomor : 83/PD-PK/SPK/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 diperoleh fakta ada hubungan kerja antar Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015 dengan dengan masa berlaku 6 bulan terhitung sejak perjanjian kerja ditanda tangani stanggal 1 Juli 2015 dan berakhir tanggal 1 Januari 2016;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu telah diatur sebagaimana dalam Pasal 59 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "*Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan*";

Menimbang, bahwa batasan "*pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama*" dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan, mencermati dan meneliti bukti surat Tergugat T-1 tentang Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Panca Karya tertanggal 14 Juli 2020 telah diperoleh fakta telah berjalan lebih dari tiga tahun atau berdiri sejak tahun 1963;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*pekerjaan yang bersifat musiman*" dalam penjelasan pasal tersebut adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan pada musim tertentu atau cuaca tertentu;

Menimbang, bahwa jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan bidang angkutan kapal laut ini dapat dilakukan di segala musim dan bukan merupakan kegiatan baru;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "*Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan tersebut Surat Perjanjian Kerja Nomor: 83/PD-PK/SPK/VII/2015 sebagaimana bukti surat Penggugat P.1 hanya dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun namun fakta persidangan menunjukkan telah diperpanjang lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana bukti surat Tergugat T-3 tentang Surat Perjanjian Kerja Nomor 01/PD-PK/SPK/II/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "*Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 83/PD-PK/SPK/VII/2015 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 01/PD-PK/SPK/II/2016 batal demi hukum dan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berubah menjadi Hubungan Kerja Waktu Tidak Tertentu terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015, dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap petitum angka dua gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat LA YAMIN dan DEDE SEPTYA DINATA di peroleh fakta awal dari perselisihan ini terjadi karena Tergugat tidak membayar gaji mulai bulan Juni 2018 hingga Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat T8 tentang Perjanjian Bersama dan T-9 tentang Kwitansi diperoleh fakta gaji Penggugat bulan Juni 2018, Juli 2018 dan september 2018 baru di bayarkan oleh Tergugat setelah dua tahun kemudian yaitu pada tanggal 29 Januari 2021;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P.5 tentang tentang Pengakhiran Perjanjian Kerja T.A 2018 diperoleh fakta selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2019 Penggugat telah di PHK oleh Tergugat dengan alasan perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2018 telah berakhir;

Menimbang, bahwa pada petitum angka tiga Penggugat memohon juga kepada Majelis Hakim menyatakan putus hubungan antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya untuk bekerja dan Tergugat juga sudah tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar gaji/upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berubah menjadi Hubungan Kerja Waktu Tidak Tertentu terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015 dan putus terhitung sejak tanggal 11 Januari 2019 maka masa kerja Penggugat bekerja pada Tergugat adalah selama 3 tahun dan 6 bulan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka empat huruf B, C dan D Penggugat memohon Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "*Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas: a. upah pokok; b. segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai*

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 94 UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud tunjangan tetap adalah *“pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P.12 tentang Rincian Gaji Pegawai KMP Tanjung Sole diperoleh fakta besarnya upah Penggugat dengan jabatan KKM terdiri dari upah pokok per bulan sejumlah Rp 2.400.000,00 dan tunjangan tetap per bulan terdiri dari tunjangan Jabatan sejumlah Rp 1.250.000,00, tunjangan ijasah sejumlah Rp 500.000,00 dan tunjangan kesehatan sejumlah Rp 250.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja Penggugat adalah sejumlah Rp 4.400.000,00;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta dalam persidangan Tergugat terbukti telah membayar upah tidak tepat waktu terhitung bulan Juni 2018 hingga September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 169 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf (d) dan uang penghargaan masa kerja sekali ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf (a) dan uang Penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) huruf (c) UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat atau sejumlah:

Pesangon : 2 x 4 x Rp 4.400.000,00 = Rp 35.200.000,00

Penghargaan Masa Kerja : 1 x 2 x Rp 4.400.000,00 = Rp 8.800.000,00

Rp 44.000.000,00

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantin Hak : 15%x Rp 77.385.000,00 = Rp 6.600.000,00

Total **Rp 50.600.000,00**

Menimbang, bahwa pada petitum angka empat huruf E Penggugat memohon Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat agar membayar uang makan sejumlah Rp 12.250.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat T-17 tentang Rincian Uang Makan, Premi Layar dan Tunjangan Lintasan yang belum diterima oleh Penggugat diperoleh fakta besarnya sisa uang makan Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat terhitung sejak bulan Juni 2018 hingga Desember 2018 dalah sejumlah Rp 10.700.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang makan kepada Penggugat sejumlah Rp 10.700.000,00;

Menimbang, bahwa pada petitum angka empat huruf F Penggugat memohon Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat agar membayar uang BPJS Ketenagakerjaan sejumlah Rp 1.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P.4 yang bersesuaian dengan bukti surat Tergugat T-6 tentang Surat Kesepakatan Nomor : 4/PK-DK/Srt.Kesepakatan/II/2019 diperoleh fakta ada kesepakatan Para Pihak dimana Penggugat terhitung sejak bulan April 2018 dikeluarkan dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan program Jaminan Hari Tua (JHT) Dan Jaminan Pensiun dan Tergugat berjanji akan mengembalikan potongan iuran kepesertaan BPJS ketenagakerjaan mulai bulan April 2018 hingga bulan Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P.12 tentang Rincian Gaji Pegawai KMP Tnjung Sole diperoleh fakta besarnya potongan iuran BPJS Ketenagakerjan setiap bulan adalah sejumlah Rp 132.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbngan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat untuk mengembalikan potongan iuran BPJS Ketenagakerjaan bulan April 2018 hingga Desember 2018

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebesar 9 bulan kali Rp 132.000,00 atau total sejumlah Rp 1.188.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat T-17 tentang Rincian Uang Makan, Premi Layar dan Tunjangan Lintasan yang belum diterima oleh Penggugat juga diperoleh fakta Tergugat telah mengakui dalam pembukuan dan catatan Bendahara Tergugat terdapat sisa Premi Layar Penggugat yang belum dibayar terhitung mulai bulan Juli 2018 sampai dengan Desember 2018 total sebesar Rp 1.564.000,00 dan sisa Tunjangan lintasan Penggugat belum dibayar terhitung mulai bulan Juli 2018 sampai dengan Desember 2018 total sejumlah Rp 3.956.000,00;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim putusan yang seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang Premi Layar tahun 2018 sejumlah Rp 1.564.000,00 dan uang Tunjangan Lintasan tahun 2018 sejumlah Rp 3.956.000,00;

Menimbang, bahwa pada petitum angka lima Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap mobil milik Tergugat dengan Nomor Polisi DE 8095 LA Jenis HINO dan DE 1466 AG jenis Toyota Rush, namun mengingat Penggugat saat pembuktian tidak mampu membuktikan bahwa barang-barang tersebut adalah milik Tergugat maka Majelis hakim berkesimpulan petitum angka lima beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka enam Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar bunga bank setiap keterlambatan pembayaran upah dan hak – hak Penggugat sebesar bunga bank yang berlaku di Indonesia, apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan, menurut Majelis Hakim hal tersebut harus ditiadakan dan ditolak, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, "*uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang*

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)”;

Menimbang, bahwa pada petitum angka tujuh Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum balik berupa Kasasi atas perkara ini;

Menimbang bahwa pasal 108 UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI menyatakan ” *Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi”;*

Menimbang bahwa Pasal 191 ayat 1 Rbg menyatakan: “*pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (KUHperd. 548 dst.; Rv. 53 dst.)”* namun mengingat Penggugat saat Pembuktian tidak mampu menunjukkan bukti bukti sesuai ketentuan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas petitum angka tujuh beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diterima sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 283 Jo Pasi 1865 KUHPdata R.Bg dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 11 Januari 2019;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak – hak Penggugat berupa :
 - a. Uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf (d) UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat sejumlah: $2 \times 4 \times \text{Rp } 4.400.000,00 = \text{Rp } 35.200.000,00$;
 - b. Uang penghargaan masa kerja sekali ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf (a) UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat sejumlah: $1 \times 2 \times \text{Rp } 3.685.000,00 = \text{Rp } 8.800.000,00$;
 - c. Uang penggantian sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf (c) UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat sejumlah: $15\% \times \text{Rp } 44.000.000,00 = \text{Rp } 6.600.000,00$;
 - d. Uang Makan bulan Juni 2018 samapai dengan Desember 2018 sejumlah Rp 10.700.000,00;
 - e. Uang Premi Layar tahun 2018 sejumlah Rp 1.564.000,00;
 - f. Uang Tunjangan Lintasan tahun 2018 sejumlah Rp Rp 3.956.000,00;
 - g. Uang pengembalian potongan iuran BPJS Ketenagakerjaan bulan April 2018 hingga Nopember 2018 sejumlah Rp 1.188.000,00;Total seluruhnya sebesar **Rp 68.008.000,00** (Enam puluh delapan juta delapan ribu Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai hari ini sejumlah Rp 360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-Phi/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 29 Nopember 2021, oleh kami RAHMAT SELANG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, PARULIAN SIAHAAN, S.H. dan M. ALI IMRON, S.T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh CHETERINA O. SUPUSEPA sebagai Panitera Pengganti, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan di hadirinya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

PARULIAN SIAHAAN, S.H.

RAHMAT SELANG, S.H., M.H.

M. ALI IMRON, S.T.

PANITERA PENGGANTI

CHETERINA O. SUPUSEPA

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp.	30.000,00;
2.	PNPB Relas Panggilan Pertama Penggugat.....	Rp	10.000,00;
3.	PNPB Relas Panggilan Pertama Tergugat.....	Rp	10.000,00;
4.	Biaya Pemberkasan/ATK Penggugat.....	Rp.	50.000,00;
5.	Biaya Pemberkasan/ATK Tergugat.....	Rp.	50.000,00;
6.	Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp.	90.000,00;
7.	Biaya Panggilan Penggugat.....	Rp.	90.000,00;
8.	Meterai.....	Rp.	10.000,00;
9.	Leges.....	Rp.	10.000,00;
10.	Beaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp.	360.000,00;

(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)